

PERUBAHAN IDENTITAS PADA BUKU NIKAH

1. Membuat Surat Permohonan sebanyak 6 (enam) rangkap di POSBAKUM
2. Fotocopy KTP Pemohon (Suami & Istri), masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga, sebanyak 1 (satu) lembar
4. Fotocopy Buku Nikah, sebanyak 1 (satu) lembar
5. Fotocopy Data Pembanding (Akta kelahiran/Ijazah, dll.) sebanyak 1 (satu) lembar
6. Fotocopy Surat Rekomendasi bersidang di Pengadilan Agama dari KUA sebanyak 1 (satu) lembar

Catatan:

- Setiap fotocopy harus **ukuran Kertas A4** dan di **Leges** di Kantor POS
- Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim di dalam persidangan.